

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI
PELAYANAN KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Farichah Hanum, M.Kes

Jabatan : Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Bambang Wibowo, SpOG(K), MARS

Jabatan : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua, 

Pihak Pertama 

dr. Bambang Wibowo, SpOG (K), MARS
NIP 196108201988121001

drg. Farichah Hanum, M.Kes
NIP 196406041989102001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	4.478
		2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	1.028
		3. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi persyaratan survei akreditasi	151
		4. Persentase fasyankes melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan	20

Kegiatan

Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Anggaran

Rp 28.931.092.000,-

Jakarta, Desember 2019

Pihak Kedua, ✓



dr. Bambang Wibowo, SpOG (K), MARS
 NIP 196108201988121001

Pihak Pertama,



drg. Farichah Hanum, M.Kes
 NIP 196406041989102001